

LAPORAN HASIL
PENELITIAN BIBAH FUNDAMENTAL



PERBANDINGAN PERKEMBANGAN KONSEP
ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
INDONESIA DAN BELANDA

PENELITI:

Eny Kusdarini, SH, M.Hur NIDN: : 0004036006
Setiati Widiastuti, SH, M. H m NIDN: : 0028036005
Candra Dewwi Puspitasari, SH. LL.M NIDN: 0002078006

Dibiayai Oleh DIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat
Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian
Desentralisasi BOPTN Skir: Fundamental Tahun Anggaran 2014 Nomor:
231/Fund.-BOPTN/JN34.21/2014 Tanggal 17 Maret 2014

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2014

Ringkasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendiskripsikan perbandingan lembaga pemerintahan dan pembentukan hukum di Indonesia dan Belanda; 2) mendiskripsikan perkembangan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia dan Belanda sejak diperkenalkannya konsep asas-asas tersebut oleh Crins de Roy di Indonesia; dan 2) menganalisis perbandingan perkembangan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Hukum Administrasi Indonesia dan Belanda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perbandingan hukum. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan *purposive sampling* dan dilaksanakan di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Jakarta. Sampel penelitian adalah **literature-literatur (kepuustakaan)** hukum dan **peraturan perundang-undangan** yang berisi tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dari Indonesia dan Belanda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pejabat dan staff di lingkungan BPHN untuk melacak keberadaan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dan dilanjutkan dengan dokumentasi literatur dan perundang-undangan di perpustakaan BPHN dan pencarian dokumen melalui laman-laman di internet yang bisa dipertanggungjawabkan serta diadakan validasi dan verifikasi data dengan seorang ahli hukum dari *Associate Profesor Faculty of Law Maastrich University Netherlands*.

Hasil Penelitian menunjukkan: **Pertama**, ada perbedaan lembaga pemerintahan di Indonesia dan Belanda. Indonesia merupakan negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sedangkan Belanda adalah negara Monarkhi Konstitusional. **Kedua**, di Indonesia awalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik dikembangkan dalam literatur-literatur Hukum Administrasi Negara dan mulai berkembang sejak diperkenalkan oleh Crins de Roy pada tahun 1978 dan mulai banyak diderifikasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak jatuhnya Orde Baru. Di Belanda dalam literatur asas-asas ini sudah mulai dikenal tahun 1917 sejak **Leydesdorff** melakukan penelitian terhadap penerapan norma-norma hukum administrasi negara yang tidak tertulis, dan mulai diderifikasi dalam peraturan perundang-undangan sejak dicantumkan dalam Undang undang Peradilan Administrasi Organisasi Perusahaan Tahun 1954 dan akhirnya banyak diderifikasi dalam peraturan perundang-undangan secara jelas dan terinci walaupun tetap merupakan bagian dari asas-asas hukum tidak tertulis. **Ketiga**, apabila diperbandingkan perkembangan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia dan Belanda terlihat ada persamaan dan perbedaan di lihat dari sisi penderifikasian dalam peraturan perundang-undangan, dari sisi badan-badan yang terikat oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan dari sisi historis mulai berkembangnya konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik